



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR: KEP/HK/ 16 /2025

TENTANG

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DEFINITIF
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar dan telah dinegerikannya sekolah dasar kelas paralel yang telah memenuhi persyaratan menjadi sekolah dasar negeri definitif, perlu menerbitkan Izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerbitan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Definitif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DEFINITIF DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Definitif.

KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Definitif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

- KETIGA : Sekolah Dasar Negeri Definitif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dipimpin oleh Seorang Kepala Sekolah dibantu oleh Guru, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administrasi sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Januari 2025



BUPATI SUMBA TENGAH,

MUSUF LERY RUPIDARA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

PETRUS UMBU YAMMI, SH
NIP. 19680205 200301 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 16 / 2025

TANGGAL : 17 JANUARI 2025

TENTANG : PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
DEFINITIF DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

DAFTAR SEKOLAH DASAR KELAS PARALEL YANG DINEGERIKAN DI
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	SEKOLAH INDUK	KELAS PARALEL	NAMA SEKOLAH BARU	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SD Inpres Gallu Madamu	SD Kelas Paralel Waibaku	SD Negeri Waibaku	Mataredi	Katikutana	Tahun Operasional 2025
2.	SD Negeri Kambera Laja	SD Kelas Paralel Bondu Wangga	SD Negeri Bondu Wangga	Cendana	Mamboro	Tahun Operasional 2025
3.	SD Negeri Karanggi Rowa	SD Kelas Paralel Waihaluri	SD Negeri Waihaluri	Umbu KAwolu	Umbu Ratunggay Barat	Tahun Operasional 2025



BUPATI SUMBA TENGAH,

USUF LERY RUPIDARA